



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penempatan Staf/Pelaksana pada Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.**

- KESATU : Menempatkan nama-nama staf/pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tirta Adi Putra Pasaribu', written over a vertical line.

TIRTA ADI PUTRA PASARIBU

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

**PENEMPATAN STAF/PELAKSANA PADA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025**

SUB BAGIAN	NAMA
1. SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	FAUZIAH CHANIAGO
	DEDI HUTAGALUNG
	M. ABDUL MUIN
	CHADIJAH PUTRI NASUTION
	SYAMSRIANY CHANIAGO
	EKBER LATI RINTO
	T. ARMANSYAH
	MURDIANSYAH SIHOMBING
	YUDISTIRA IRMANDA DAULAY
	KUSMANTO
2. SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	RIZKI DESTINUR SITOMPUL
	JUHARNI LUBIS
	FERDINAN HERIANTO NAIBAHO
3. SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ADE IRAWAN
	FITRAH MAULANA NAPITUPULU
4. SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), DAN PARTISIPASI MASYARAKAT (PARMAS)	AFFAN BACHRI
	ARSYAD RIDHO PANGGABEAN
	JOYS CATARINA SITOMPUL

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

TIRTA ADI PUTRA PASARIBU